

KEDUDUKAN HUKUM TANAH ADAT PASCA DITETAPKAN HUKUM AGRARIA NASIONAL

Setya Okta Wijaya¹, Thoriq Hendika Pratidhatama², Illa Riski Agus Jayane Harto³

^{1,2,3}Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

¹setyaoktawijaya@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :
Submit, 11 Oktober 2022
Revisi, 18 Oktober 2022
Diterima, 26 Desember 2022
Publish, 10 Januari 2023

Kata Kunci :

Kepastian Hukum
Tanah Adat
UUPA

ABSTRAK

Sebagai salah satu unsur terbentuknya suatu negara, tanah memiliki peran sentral dalam kehidupan berbangsa dan negara, khususnya terkait kemajuan dan pembangunan Indonesia. Hal tersebut dikarenakan kehidupan bangsa Indonesia bergantung pada keberadaan hasil olah tanah baik berbentuk pertanian, perkebunan, peternakan ataupun untuk tempat tinggal. Hasil olah tanah tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat dan realita ini terjadi di Indonesia baik sebelum maupun setelah adanya kemerdekaan. Sebelum diberlakukannya UUPA di Indonesia, Hukum pertanahan di Indonesia menganut 2 (dua) jenis hukum yaitu hukum agraria barat dan hukum adat. Pengaturan mengenai kedudukan tanah sebelum kemerdekaan, setiap daerah diberlakukan hukum adat masing-masing, selain itu terdapat pula hukum perdata Belanda yang dijadikan sandaran pemerintah Belanda pada saat menempati wilayah/daerah di Indonesia. Setelah kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 24 September 1960 lahirlah hukum agraria nasional yaitu UUPA yang selanjutnya menghapuskan perbedaan antara hukum adat dengan hukum agraria barat. Berkaitan dengan lahirnya UUPA, hal yang menjadi perhatian yaitu mengenai kedudukan hukum tanah adat pasca diberlakukannya UUPA. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.



This is an open access article under the CC BY-SA license



Corresponding Author:

Setya Okta Wijaya
Universitas Airlangga
Email : setyaoktawijaya@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu unsur esensial pembentuk Negara, tanah memegang peran vital dalam kehidupan dan penghidupan bangsa Negara yang bersangkutan termasuk Indonesia (Shebubakar dan Raniah, 2019). Hal tersebut dikarenakan kehidupan bangsa Indonesia bergantung pada keberadaan hasil olah tanah baik berbentuk pertanian, perkebunan, peternakan ataupun untuk tempat tinggal. Tanah merupakan salah satu objek Hukum Agraria. Sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria di Indonesia, telah terjadi dualisme hukum agraria, bahkan terjadi pluralisme hukum agraria (Usman, 2020). Di satu sisi berlaku hukum agraria adat untuk golongan penduduk Indonesia asli (pribumi) yang beraneka ragam bentuknya, di sisi lain berlaku

hukum agraria perdata barat untuk golongan penduduk yang menundukkan diri pada hukum perdata barat (Usman, 2020).

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), maka hilanglah masa dualisme dan pluralisme hukum agraria di Indonesia. Sejak saat itu juga di Indonesia telah terjadi unifikasi hukum agraria. Tidak ada lagi hukum agraria adat dan tidak ada lagi hukum agraria perdata barat, yang ada adalah hukum agraria berdasarkan UUPA dan peraturan pelaksanaannya. Dasar dari diundangkannya UUPA ini yaitu Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), hal ini ditujukan untuk tercapainya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dalam kaitannya dengan

perolehan dan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya tanah. Konsideran menimbang huruf a UUPA menegaskan bahwa di dalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.

UUPA dapat disebut juga sebagai Hukum Agraria Nasional. Hukum Agraria Nasional bersumberkan pada hukum adat. Hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 5 UUPA yang menegaskan mengenai dasar hukum dari UUPA adalah hukum adat. Pasal 5 UUPA mengatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agraria. Dalam sistem hukum adat dikenal ada dua macam hak atas tanah, yaitu: 1). Hak atas tanah yang dikuasai secara bersama oleh suatu masyarakat (hukum) adat, yang dalam istilah teknis yuridisnya disebut hak ulayat; dan 2). Hak atas tanah yang dikuasai secara perorangan (Ismail, 2010). Hak Ulayat merupakan hak masyarakat hukum adat atas segala sumber daya agraria yang ada dalam wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat yang bersangkutan (Ismail, 2010).

Berdasarkan Pasal 3 UUPA bahwa hak ulayat diakui sebagai suatu hak atas tanah apabila dalam kenyataannya memang masih ada dan pelaksanaan hak tersebut harus sesuai dengan kepentingan nasional serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam kenyataannya masih belum adanya kesamaan pemahaman dan penafsiran (multitafsir) terhadap persyaratan tersebut, bahkan berbagai ketentuan perundang-undangan masih menempatkan hak ulayat pada posisi yang berbeda dan bertentangan. Perbedaan penempatan hak ulayat dalam ketentuan perundang-undangan dan perbedaan tafsiran terhadap hak ulayat oleh berbagai pihak yang berkepentingan telah menimbulkan konflik dalam penguasaan tanah ulayat. Hal ini tentunya berakibat pada tidak dapat dimanfaatkan tanah tersebut secara optimal, di samping itu juga dapat menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar masyarakat, pengusaha dan penguasa yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerawanan sosial.

1. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, doktrin dan yurisprudensi. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji isu hukum dalam artikel ini yaitu

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris, KUHPdata, dan Kode Etik Notaris. Sedangkan bahan hukum sekunder didasarkan pada literatur-literatur hukum, buku, jurnal, atau artikel hukum lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasi, selanjutnya dianalisis sesuai guna menjawab permasalahan yang dibahas dalam artikel ini.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kepustakaan hukum adat, hak masyarakat hukum atas tanah disebut "*Beschikkingsrecht*", namun di berbagai daerah di Indonesia dikenal bermacam-macam istilah untuk memberikan gambaran tentang hak masyarakat hukum tersebut, misalnya: "*petuanan*" (Ambon), "*panyampeto*" (Kalimantan), "*wewengkon*" (Jawa), "*prabumian*" (Bali), "*paer*" (Lombok), "*ulayat*" (Minangkabau) dan banyak lagi istilah-istilah yang digunakan untuk *beschikkingsrecht* (Pusponoto, 1994).

Berdasarkan statusnya tanah (permukaan bumi) dibedakan dalam dua macam, yaitu 1) tanah negara; dan 2). tanah hak (Ismail, 2010). Tanah Negara merupakan bidang-bidang tanah yang tidak melekat sesuatu hak atas tanah, sedangkan tanah hak merupakan bidang-bidang tanah yang melekat hak atas tanah. Hak-hak atas tanah tersebut meliputi: 1) hak-hak atas tanah yang dipunyai secara perorangan; seperti hak milik dan hak pakai; 2) hak atas tanah yang dipunyai secara bersama-sama oleh suatu masyarakat hukum adat, atau yang lazim disebut hak ulayat (Ismail, 2010). Istilah hak ulayat dapat dilihat pada ketentuan Pasal 3 UUPA:

"Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi."

Jika menganalisa pengertian hak ulayat itu sendiri tidak dijelaskan secara tegas, kecuali disebutkan "... yang dimaksud dengan **hak ulayat** dan hak-hak serupa itu ialah apa yang dalam kepustakaan hukum adat disebut "*beschikkingsrecht*" (Penjelasan Pasal 3 UUPA), karena itu pengertian atau batasan tentang hak ulayat berpedoman kepada pendapat para ahli. Namun, Namun, jika ditelaah lebih lanjut, berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa hak ulayat merupakan suatu hak atas tanah, karena itu tanah ulayat bukan merupakan tanah Negara. Hak Ulayat merupakan suatu entitas hak atas tanah tersendiri, unik, berbeda dengan hak-hak atas tanah lainnya.

Roestandi Ardiwilaga (1962) menyebutkan bahwa hak ulayat sebagai hak dari persekutuan hukum untuk menggunakan dengan bebas tanah-tanah yang masih merupakan hutan belukar dalam lingkungan wilayahnya, guna kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan anggota-anggotanya atau untuk kepentingan orang luaran (orang asing) atas izin Kepala Persekutuan dengan membayar *recognisi* (Ardiwilaga R, 1962). Hak ulayat pada dasarnya berkenaan dengan hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah dalam lingkungan wilayahnya (Ismail, 2010). Hubungan hukum tersebut berisi wewenang dan kewajiban terhadap tanah dengan segala isinya, yakni perairan, tumbuh-tumbuhan dan binatang dalam wilayahnya yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya (Sumardjono, 2008).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UUPA dapat dipahami bahwa hak ulayat diakui sebagai suatu hak atas tanah tersendiri, apabila memenuhi 3 (tiga) persyaratan, yaitu :

1) Hak tersebut ada (eksis)

Mengenai hal ini, sesuai dengan penjelasan pasal 67 ayat (1) UU No. 41 1999 tentang kehutanan “suatu masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:

- a. Masyarakatnya masih dalam bentuk penguyuban (*rechtsgemeenschap*);
 - b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
 - c. Ada wilayah hukum adat yang jelas;
 - d. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati;
 - e. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
- 2) Pelaksanaan hak yang masih ada tersebut harus sesuai dengan ‘kepentingan nasional dan negara’ Berkenaan dengan batasan harus sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, Maria SW. Sumardjono (2008) menyatakan bahwa pemikiran yang melandasi penyusunan UUPA saat itu lebih didorong oleh pengalaman empiris berupa hambatan ketika Pemerintah memerlukan tanah yang dipunyai masyarakat hukum adat untuk proyek pertanian di Sumatera Selatan menjelang tahun 1960, yang antara lain membuahakan pokok-pokok pikiran bahwa kepentingan masyarakat hukum adat harus tunduk kepada kepentingan nasional dan bahwa hak ulayat tidak bersifat eksklusif.
- 3) Tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam kenyataannya ketiadaan kriteria persyaratan eksistensi hak ulayat dan ketiadaan batasan yang jelas tentang kepentingan nasional dan Negara telah menimbulkan konflik antara masyarakat hukum adat dengan pengusaha dan penguasa terkait pemberian HGU atau HPH. Penguasa dan pengusaha cenderung menafikan hak masyarakat hukum adat

yang secara obyektif kedudukan masyarakat hukum adat lebih lemah dibandingkan dengan pengusaha dan penguasa yang mempunyai kedudukan ekonomi, sosial dan politik lebih kuat. Karena itu adanya kriteria persyaratan eksistensi hak ulayat dan adanya batasan tentang kepentingan nasional dan negara merupakan suatu kebutuhan untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan hak ulayat. Kriteria dalam menentukan hak ulayat adalah:

- a. Unsur masyarakat adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari;
- b. Unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan
- c. Unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayah, yaitu terdapatnya tatanan hukum adat mengenai kekuasaan, penguasaan dan penggunaan tanah. ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) yang bekerja sama dengan Depdagri pada tahun 1975-1979 diperoleh kesimpulan, sebagaimana dikutip oleh Maria SW. Sumardjono (1990), antara lain:

1. Masyarakat hukum adat dalam makna murni-purwa sebagaimana dirumuskan para ahlinya, pada beberapa dasa warsa abad ini sudah langka. Dengan demikian hak ulayat dalam arti lengkap pun sudah jarang ada;
2. Hak ulayat selaku atribut hukum adat pada umumnya hidup bertahan dalam masyarakat dengan suasana psikologis-sosial bebas, dalam arti tidak terlalu dikekang oleh feodalisme ataupun politik penjajah;
3. Meskipun secara formal tidak dijumpai adanya masyarakat hukum adat yang asli, tetapi setiap usaha pemerintah untuk memanfaatkan tanah rakyat perlu terlebih dahulu dilakukan pendekatan sehingga tidak menimbulkan keresahan bagi rakyat setempat. Karena rakyat pada umumnya masih merasa mempunyai hak meskipun tidak diketahui secara tegas apa namanya dan bagaimana perwujudannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, menyebutkan bahwa untuk menentukan ada atau tidak adanya hak ulayat di suatu daerah harus dilakukan penelitian oleh pemerintah daerah dengan mengikutsertakan pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang bersangkutan, dan lembaga swadaya masyarakat serta

institusi-institusi yang mengelola sumber daya alam. Sedangkan kriteria penentu eksistensi hak ulayat terdiri atas tiga unsur, yaitu 1) terdapat masyarakat hukum adat tertentu sebagai subyek hak ulayat; 2) adanya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup dan tempat mengambil keperluan hidup masyarakat hukum adat tersebut; dan 3) terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat hukum adat tersebut (Ismail, 2010).

Hukum tanah adat memiliki kedudukan hukum tanah adat dalam UUPA yaitu bahwa hukum tanah adat nasional disusun berdasarkan hukum adat tentang tanah, dinyatakan dalam konsiderans/berpendapat UUPA. Pernyataan mengenai Hukum adat dalam UUPA membahas tentang :

1. Penjelasan umum angka III (1)
2. Pasal 5
3. Penjelasan pasal 5
4. Penjelasan pasal 6
5. Pasal 56;
6. Secara tidak langsung juga dalam Pasal 58

Pengakuan hak ulayat dalam UUPA ternyata telah juga mendapat pengakuan dalam bahkan dalam UUD 1945 Perubahan Kedua dan TAP MPR No. IX Tahun 2001. Adapun beberapa ketentuan tersebut, sebagai berikut:

1. UUD 1945 Perubahan Kedua (disahkan 18 Agustus 2000).

Dalam UUD 1945 tersebut terdapat dua pasal yang memuat tentang pengakuan dan penghormatan terhadap hak masyarakat hukum adat, yaitu:

- a. Pasal 18 B ayat (2) yang menentukan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”;
 - b. Pasal Pasal 28 I ayat (3) yang menentukan; “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.
2. TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang dalam Pasal 4 disebutkan bahwa salah satu prinsip yang harus dijunjung dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam adalah pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agrarian/sumber daya alam.

Sehubungan dengan status hak-hak atas tanah yang lahir berdasarkan hukum adat dan hukum perdata barat setelah berlakunya UUPA ini, maka hak-hak atas tanah tersebut harus dikonversi menjadi hak-hak atas tanah menurut UUPA. Sebagaimana disebutkan bahwa “dalam UUPA selain adanya ketentuan-ketentuan peralihan, ada pula ketentuan

konversi hak-hak atas tanah (Usman, 2011).” Menurut A.P. Parlindungan (1988), “masuknya hak-hak tanah menurut KUHPerdata dan Hukum Adat Tanah ke dalam UUPA melalui lembaga konversi.”

Kemudian Urip Santoso (2013), dalam bukunya Hukum Agraria Kajian Komprehensif, menyebutkan bahwa “konversi adalah perubahan status hak atas tanah dari hak atas tanah menurut hukum yang lama sebelum berlakunya UUPA menjadi hak atas tanah menurut UUPA.” Beberapa hak-hak atas tanah yang diatur Pasal 16 UUPA yang berhubungan dengan konversi hak atas tanah, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai.

Berdasarkan Pasal II ayat (1) Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA ini, bahwa hak milik atas tanah menurut hukum adat dikonversi menjadi hak milik menurut UUPA, kecuali jika yang mempuinya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 21 UUPA. Menurut Boedi Harsono (1997), “Hak Milik Adat, Hak Agrarisch Eigendom, Hak Grant Sultan dan yang sejenisnya menjadi Hak Milik, jika pemilikinya pada tanggal 24 September 1960 berkewarganegaraan Indonesia tunggal.” Menindaklanjuti ketentuan-ketentuan konversi hak milik atas tanah menurut hukum adat ini, pada tanggal 1 Agustus 1962 diberlakukan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah. Yang dimaksudkan dengan bekas hak-hak Indonesia atas tanah ini adalah hak-hak atas tanah menurut hukum adat sebelum berlakunya UUPA. Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 ini dinyatakan bahwa pemegang hak atas tanah menurut hukum adat ini harus mengajukan permohonan konversi hak atas tanahnya menjadi hak atas tanah menurut UUPA.

Hasil dari konversi hak atas tanah ini akan ditindaklanjuti dengan pendaftaran tanah, dan kemudian diterbitkan sertifikat tanah yang bersangkutan. Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No 24/1997), dinyatakan bahwa bukti kepemilikan pada dasarnya terdiri dari “bukti kepemilikan atas nama pemegang hak” pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak. Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan antara lain dapat berupa akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau petuk Pajak Bumi/landrente, girik, pipil, kekitir, dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan

Pasal VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA. Dalam hal bukti tertulis tersebut tidak lengkap atau tidak ada lagi, pembuktian kepemilikan itu dapat dilakukan dengan keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya.

Kemudian dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (2) dinyatakan bahwa ketentuan ini memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1). Dalam hal ini pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan bukti penguasaan fisik yang telah dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya, dengan syarat sebagai berikut:

- a. penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut;
- b. kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama itu tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat desa/kelurahan yang bersangkutan;
- c. hal-hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya;
- d. telah diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan melalui pengumuman;
- e. telah diadakan penelitian mengenai kebenaran hal-hal yang disebutkan di atas.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bagian pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan hukum tanah adat lebih dilindungi oleh hukum dengan diberikannya kepastian hukum bagi pemilik atas tanah adat tersebut. Terhadap hak atas tanah adat yang memiliki bukti-bukti tertulis atau tidak tertulis dimana pelaksanaan konversi dilakukan oleh Panitia Pendaftaran Ajudikasi yang bertindak atas nama Kepala Kantor Pertanahan Nasional, prosesnya dilakukan dengan penegasan hak sedangkan terhadap hak atas tanah adat yang tidak mempunyai bukti dilakukan dengan proses pengakuan hak, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat tanah.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ardiwilaga R, Roestandi. 1962. *Hukum Agraria Indonesia dalam Teori dan Praktek*. cetakan kedua. Bandung : NV. Masa Baru
- Harsono, Boedi. 1997. *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*. Jakarta : Djambatan
- Ismail, Ilyas. 2010. "Kedudukan Dan Pengakuan Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional", *Jurnal Kanun*, No. 50 Edisi April

- Parlindungan, A.P.. 1988. *Pendaftaran dan Konversi Hak-hak Atas Tanah Menurut U.U.PA*, Bandung : Alumni
- Poesponoto, Soebakti. 1994. *Asas-asas dan Susunan hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita
- Shebubakar, Arina Novizas dan Raniah, Marie Remfan. 2019. "Hukum Tanah Adat/Ulayat", *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan) Universitas Al Azhar Indonesia*, Vol. IV No. 1 Edisi Januari
- Santoso, Urip. 2013. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta : Kencana
- Usman, Abdul Hamid. 2020. "Perlindungan Hukum Hak Milik atas Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-undang Pokok Agraria", *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No. 2 Edisi Juni
- Sumardjono, Maria SW. 2008. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta : Buku Kompas
- Sumardjono, Maria SW. 1990. "Telaah Konseptual terhadap Beberapa Aspek Hak Milik, pembahasan terhadap makalah Chadijah Dalimunthe "Konsep Akademis Hak Milik Atas Tanah menurut UUPA", disampaikan pada Seminar Nasional Hukum Agraria ke-3, kerja sama BPN-FH USU, Medan, 19-20 September
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria
- TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam